



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KESESUAIAN DOKUMEN
PELAPORAN DAN TIM PELAKSANA PENGELOLA SISTEM PELAPORAN
KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bantul, perlu melakukan evaluasi penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak secara berkala setiap tahun;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, perlu membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen Pelaporan dan Tim Pelaksana Pengelola Sistem Pelaporan Kabupaten Layak Anak;

c.. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen Pelaporan dan Tim Pelaksana Pengelola Sistem Pelaporan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bantul Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KESESUAIAN DOKUMEN PELAPORAN DAN TIM PELAKSANA PENGELOLA SISTEM PELAPORAN KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025.

- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen Pelaporan dan Tim Pelaksana Pengelola Sistem Pelaporan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bantul Tahun 2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Verifikasi Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen Pelaporan dan Tim Pelaksana Pengelola Sistem Pelaporan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- a. Tim Verifikasi Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen Pelaporan mempunyai tugas:
 1. memeriksa kelengkapan dokumen pendukung untuk pelaporan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bantul dalam Sistem Pelaporan Data;
 2. melakukan verifikasi kesesuaian dokumen pendukung untuk pelaporan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bantul dalam Sistem Pelaporan Data;
 3. menyampaikan laporan hasil verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendukung untuk pelaporan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bantul kepada Bupati Bantul; dan
 4. menindaklanjuti hasil evaluasi Bupati Bantul terhadap hasil verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendukung untuk pelaporan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bantul.
 - b. Tim Pelaksana Pengelola Sistem Pelaporan Kabupaten Layak Anak mempunyai tugas:
 1. mengelola dan mengembangkan Sistem Pelaporan Kabupaten Layak Anak selaku pelaksana teknis;
 2. melakukan evaluasi teknis Sistem Pelaporan Kabupaten Layak Anak;
 3. melakukan olah data dalam Sistem Pelaporan Kabupaten Layak Anak; dan
 4. melakukan input data ke Sistem Pelaporan Kabupaten Layak Anak pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Verifikasi Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen Pelaporan dan Tim Pelaksana Pengelola Sistem Pelaporan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bantul Nomor 150 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen Pelaporan dan Tim Pelaksana Pengelola Sistem Pelaporan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bantul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Tanggal 3 Januari 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN DAN KESESUAIAN
DOKUMEN PELAPORAN DAN TIM
PELAKSANA PENGELOLA SISTEM
PELAPORAN KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	Bupati Bantul	
2.	Penasihat	Wakil Bupati Bantul	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
6.	Tim Verifikasi Kelempakan dan Kesesuaian Dokumen Pelaporan		

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
a.	Kelembagaan dan Klaster Hak Sipil dan Kebebasan 1) Koordinator 2) Anggota	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 1. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 2. Penyuluhan Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 3. Perencana Ahli Muda Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 4. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul	Ike Kustini Rahayu, S.H., M.H. Ridzkya Dhenta Mahaseba, S.H. Susmawati, S.E., M.Si.
b.	Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif 1) Koordinator 2) Anggota	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul 1. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
c.	<p>Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p>	<p>2. Kepala Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>1. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>3. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul</p>	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
d.	Klaster Perlindungan Khusus	<p>4. Kepala Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul</p> <p>1) Koordinator</p> <p>Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>2) Anggota</p> <p>1. Kepala Bidang Riset, Inovasi Daerah dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul</p> <p>3. Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>4. Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p>	
e.	Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan		Elis Fitriyati, S.I.P., M.P.A. Suharyono, S.S., M.Si.

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN	
1	2	3	4	
f.	1) Koordinator 2) Anggota	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial, dan Penanganan Korban Bencana Dinas Sosial Kabupaten Bantul 3. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	Anang Aji Dewantoro, S.H.	
	Klaster Kapanewon/ Kalurahan Layak Anak	1) Koordinator 2) Anggota	Kepala Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Pemerintahan Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 3. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul	Priska Lenora Titisari, S.P., M.Ec.Dev.

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
7.	Tim Pelaksana Pengelola Sistem Pelaporan Kabupaten Layak Anak a. Koordinator b. Anggota	Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 1. Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 2. Analis Sistem Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 3. Analis Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 4. Pranata Komputer Terampil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul 5. Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul	Andreas Deddy Eko N., S.I.P. Bhakti Kurnianto NP, A.Md. Jarot Achid Alvian, S.Kom. Tomi Ginanjar, S.E. Wahhab Rizqian R, A.Md. Rengganis Sekar W, S.Psi.

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		6. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	1. Arief Hidayad, S.Pd. 2. Ganang Julianto, S.Kom. 3. Kunnashihatul Ummah, S.Pd. 4. Rissa Arifah Rahmawan, S.E.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH